



**P U T U S A N**

**Nomor :47/Pid.Sus/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FREDY SETYAWAN BIN SUMEDI PRASETYO.**
2. Tempat lahir : Ngawi.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 19-08-1998.
1. Jenis kelamin : Laki-laki.
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Tempat tinggal : Kp. Jambu RT.003 Rw. 012 Kelurahan Pasir jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
1. Agama : Islam.
2. Pekerjaan : tidak ada.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saripin, S.H., dan Kawan-Kawan Para Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" beralamat di Kp. Tanah Baru Rt 001 Rw 006 Nomor 04 Kel. Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



untuk menjadi Penasihat Hukum dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI PRASETYO oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI PRASETYO sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, pada terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya pro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dengan berat netto hasil penimbangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri **8,9637 gram**
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, No.imei : 862194053104293,

## Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hitam, No.pol: F-4042-BE, No.Mesin : M4D-294477, No.Rangka : MH314D0029K29430

## Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesali akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, atau pada waktu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir jalan di dekat palang pintu kereta Api yang beralamat di Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membekikan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengecek akun instagram @tipsypeople.id melalui direct message (DM) untuk melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian pemilik akun instagram tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu ke rekening Bank UOB miliknya, yang mana terdakwa lupa sudah lupa nomernya, kemudian terdakwa melakukan transfer di melalui agen BRI LINK di daerah Karadenan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirim foto bukti dikirim ke akun instagram @tipsypeople.id, kemudian pemilik akun instagram tersebut menyuruh terdakwa menunggu kabar lanjut darinya, kemudian dihari yang sama pada pukul 16.30 Wib pemilik akun instagram @tipsypeople.id mengirimkan terdakwa peta lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah dimasukkan kedalam bekas bungkus perman chacha dan ditempel dipinggir jalan dideket palang pintu kereta api Cilebut Kec.Sukaraja Kab.Bogor, selanjutnya setelah mendapatkan peta tersebut kemudian terdakwa berangkat ke lokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi sekira pukul 17.00 wib terdakwa menemukan bungkus chacha tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 5 gram, kemudian bungkus bekas perman chacha yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motornya, untuk dibawa kerumah kontrakan di Kp.Kaum Pandak Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ambil bungkus bekas perman chacha yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis terdakwa campur 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R/5 gram dengan tembakau rasa sebanyak 5 gram juga, kemudian setelah tercampur lalu terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus menggunakan plastik klip bening, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa konsumsi 2 (dua) bungkus untuk dihisap sampai habis, sedangkan untuk sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus terdakwa simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dari jok sepeda motornya untuk dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya pro dimasukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 November 2022 Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Kabupaten Bogor, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Dra. FITRYANA HAWA yang terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhannya 8,9637 gram diberi nomor barang bukti 2214/2022/OF ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Kabupaten Bogor No : 5021/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal keseluruhannya 8,9637 gram dan sisa berat keseluruhan netto akhir 8,4538 gram, seluruhnya positif narkotika dan mengandung MDMA – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika golongan I jenis tembakau sintesis tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada Bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2022 bertempat di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi





mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Lorian selaku Penyidik Narkotika dari Polres Bogor mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Lorian langsung menuju tempat tersebut di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor, kemudian para saksi melakukan pencarian dan di hari yang sama pada pukul 22.00 Wib, Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Lorian berhasil mengamankan terdakwa FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI PRASETYO didepan sebuah rumah yang beralamat di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya para saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan setelah di ijin kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian milik terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok surya pro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO disaku celana sebelah kiri, kemudian saksi Biran Yudha bertanya lagi kepada terdakwa apakah masih ada narkotika jenis tembakau sintetis lain yang masih terdakwa simpan, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis didalam jok sepeda motor Merk Yamaha dengan No Pol. F-4042 BE milik terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 8,9637 gram kemudian terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor guna proses penyidikan,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 November 2022 Badan Reserse Kriminal Pusat Laboraotoruim Forensik Kabupaten



Bogor, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Dra. FITRYANA HAWA yang terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhannya 8,9637 gram diberi nomor barang bukti 2214/2022/OF ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Kabupaten Bogor No : 5021/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal keseluruhannya 8,9637 gram dan sisa berat keseluruhan netto akhir 8,4538 gram, seluruhnya positif narkotika dan mengandung MDMA – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A YUDHA BIRAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan saksi Arif Budiman serta Rian Lirian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis Sdr. FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI PRASETYO pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Lirian selaku Penyidik Narkotika dari Polres Bogor mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa sdr. OKI (DPO) yang beralamat di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Lirian langsung menuju tempat tersebut di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor, untuk menuju kerumah Sdr. OKI, kemudian para saksi melakukan pencarian dan dihari yang sama pada pukul 22.00 Wib, Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Lirian dan melihat terdakwa FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI PRASETYO dengan gerak gerik yang mencurikan, melihat hal tersebut kemudian para saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan setelah di ijin kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian milik terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok surya pro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO disaku celana sebelah kiri, kemudian saksi Biran Yudha bertanya lagi kepada terdakwa apakah masih ada narkotika jenis tembakau sintetis lain yang masih terdakwa simpan, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis didalam jok sepeda motor Merk Yamaha dengan No Pol. F-4042 BE milik terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 8,9637 gram kemudian kemudian terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor guna proses penyidikan,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 November 2022 Badan Reserse Kriminal Pusat Laboraotoruim Forensik Kabupaten Bogor, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangannya dilakukan oleh Dra. FITRYANA HAWA yang terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhannya 8,9637 gram diberi nomor barang bukti 2214/2022/OF ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Kabupaten Bogor No : 5021/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal keseluruhannya 8,9637 gram dan sisa berat keseluruhan netto akhir 8,4538 gram, seluruhnya positif narkotika dan mengandung MDMA – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

2. Saksi **RIAN LERIAN** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi Arif Budiman telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis Sdr. FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI PRASETYO pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Lirian selaku Penyidik Narkotika dari Polres Bogor mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa sdr. OKI (DPO) yang beralamat di Kp.Kaum

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Larian langsung menuju tempat tersebut di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor, untuk menuju kerumah Sdr. OKI, kemudian para saksi melakukan pencarian dan dihari yang sama pada pukul 22.00 Wib, Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Larian dan melihat terdakwa FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI PRASETYO dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan setelah di ijin kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian milik terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok surya pro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO disaku celana sebelah kiri, kemudian saksi Biran Yudha bertanya lagi kepada terdakwa apakah masih ada narkoba jenis tembakau sintetis lain yang masih terdakwa simpan, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis didalam jok sepeda motor Merk Yamaha dengan No Pol. F-4042 BE milik terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 8,9637 gram kemudian kemudian terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor guna proses penyidikan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 November 2022 Badan Reserse Kriminal Pusat Laboraotoruim Forensik Kabupaten Bogor, terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Dra. FITRYANA HAWA yang terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhannya 8,9637 gram diberi nomor barang bukti 2214/2022/OF ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Kabupaten Bogor No : 5021/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal keseluruhannya 8,9637 gram dan sisa berat keseluruhan netto akhir 8,4538 gram, seluruhnya positif narkotika dan mengandung MDMB – 4en PINACA dan Teraftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika golongan I jenis tembakau sintesis tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat yang melekat pada berkas penyidikan yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL108DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2022 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menyatakan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,9637 gram**. Sehingga disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi



petugas kepolisian Resnarkoba Polres Bogor yang berpakaian preman ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sudah beli narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun instagram @tipsypeople.id melalui direct message (DM) untuk melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), secara ditempel dipinggir jalan dideket palang pintu kereta api Cilebut Kec.Sukaraja Kab.Bogor ;
- Bahwa benar Saat Petugas Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Melakukan penggeledahan, di dapati barangbukti barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 8,9637 gram kemudian kemudian terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor guna proses penyidikan ;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa barangbukti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis terdakwa campur 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R/5 gram dengan tembakau rasa sebanyak 5 gram juga, kemudian setelah tercampur lalu terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus menggunakan plastik klip bening, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa konsumsi 2 (dua) bungkus untuk dihisap sampai habis, sedangkan untuk sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus terdakwa simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dari jok sepeda motornya untuk dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya pro dimasukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa ;
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa baru 1 ( satu) kali membeli dari akun instagram tersebut dan Terdakwa niatkan narkoba Golongan 1 tersebut untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri dan juga mencoba untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya pro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dengan berat netto hasil penimbangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri **8,9637 gram**
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, No.imei : 862194053104293,  
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hitam, No.pol : F-4042-BE, No.Mesin : M4D-294477, No.Rangka : MH314D0029K29430.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama Fredy Setyawan Bin Sumedi Prasetyo yang identitasnya didalam surat dakwaan tidak terbantahkan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sudah beli narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun instagram @tipsypeople.id melalui direct message (DM) untuk melakukan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), secara ditempel dipinggir jalan dideket palang pintu kereta api Cilebut Kec.Sukaraja Kab.Bogor ;
- Bahwa Saat Petugas Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Melakukan penggeledahan, di dapati barang bukti barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 8,9637 gram kemudian terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor guna proses penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa barangbukti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis terdakwa campur 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R/5 gram dengan tembakau rasa sebanyak 5 gram juga, kemudian setelah tercampur lalu terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus menggunakan plastik klip

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa konsumsi 2 (dua) bungkus untuk dihisap sampai habis, sedangkan untuk sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus terdakwa simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dari jok sepeda motornya untuk dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya pro dimasukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa baru 1 ( satu) kali membeli dari akun instagram tersebut dan Terdakwa niatkan narkoba Golongan 1 tersebut untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri dan juga untuk mencoba dijual bila adanya mau membeli ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 November 2022 Badan Reserse Kriminal Pusat Laboraotoruim Forensik Kabupaten Bogor, terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Dra. FITRYANA HAWA yang terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhannya 8,9637 gram diberi nomor barang bukti 2214/2022/OF ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Pusat Laboraotoruim Forensik Kabupaten Bogor No : 5021/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Narkoba menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal keseluruhannya 8,9637 gram dan sisa berat keseluruhan netto akhir 8,4538 gram, seluruhnya positif narkoba dan mengandung MDMB – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan dihubungkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, Bahwa rumusan unsur “setiap orang” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa “setiap orang ” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Fredy Setyawan Bin Sumedi Prasetyo dengan segala identitasnya serta sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

## 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” memiliki sifat alternatif atau pilihan, dengan konsekuensi apabila terpenuhi unsur “tanpa hak” maka unsur “melawan hukum” tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya dan unsur tersebut telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bukan kewenangannya atau dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa adapun pengertian melawan hukum menurut beberapa ahli adalah

- Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya (SIMON)
- Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain (NOYON)
- Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi dengan hukum yang tidak tertulis (POMPE)
- Melawan hukum adalah *Onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang (VAN HAMEL)
- Melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (HR arrest 18-12-1911 W9263)

Menimbang, bahwa Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", Pencantuman tanda koma (,) dalam pasal *a quo* menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terpenuhi salah satu dalam unsur ini maka unsur dalam pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu : Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengechat akun instagram @tipsypeople.id melalui direct message (DM) untuk melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pemilik akun instagram tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu ke rekening Bank UOB miliknya, yang mana terdakwa lupa sudah lupa nomernya, kemudian terdakwa melakukan transfer di melalui agen BRI LINK di daerah Karadenan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirim foto bukti dikirim ke akun instagram @tipsypeople.id, kemudian pemilik akun instagram tersebut menyuruh terdakwa menunggu kabar lanjut darinya, kemudian dihari yang sama pada pukul 16.30 Wib pemilik akun instagram @tipsypeople.id mengirimkan terdakwa peta lokasi pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah dimasukkan kedalam bekas bungkus perman chacha dan ditempel dipinggir jalan dideket palang pintu kereta api Cilebut Kec.Sukaraja Kab.Bogor, selanjutnya setelah mendapatkan peta tersebut kemudian terdakwa berangkat ke lokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi sekira pukul 17.00 wib terdakwa menemukan bungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chacha tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 5 gram, kemudian bungkus bekas permen chacha yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motornya, untuk dibawa kerumah kontrakan di Kp.Kaum Pandak Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Larian selaku Penyidik Narkoba dari Polres Bogor mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa sdr. OKI (DPO) yang beralamat di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Larian langsung menuju tempat tersebut di Kp.Kaum Pandak Rt.04/09 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor, untuk menuju rumah Sdr. OKI, kemudian para saksi melakukan pencarian dan dihari yang sama pada pukul 22.00 Wib, Saksi Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman serta saksi Rian Larian dan melihat terdakwa FREDY SETYAWAN Bin SUMEDI PRASETYO dengan gerak gerik yang mencurikan, melihat hal tersebut kemudian para saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan setelah di ijin kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian milik terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok surya pro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO disaku celana sebelah kiri, kemudian saksi Biran Yudha bertanya lagi kepada terdakwa apakah masih ada narkoba jenis tembakau sintetis lain yang masih terdakwa simpan, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis didalam jok sepeda motor Merk Yamaha dengan No Pol. F-4042 BE milik terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 8,9637 gram, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Kabupaten Bogor No : 5021/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWA selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal keseluruhannya 8,9637 gram dan sisa berat keseluruhan netto akhir 8,4538 gram, seluruhnya positif narkotika dan mengandung MDMA – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut juga disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan definisi melawan hukum dan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu atau Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan penguasaan Narkotika Golongan I tidak ada persetujuan Menteri Kesehatan RI maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan





Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dengan perkataan lain Perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan **unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya pro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis tembakau sintetis, dengan berat netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri  
**8,9637 gram**

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, No.imei : 862194053104293,

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika serta Narkotika yang dapat membahayakan kesehatan manusia, maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hitam, No.pol : F-4042-BE, No.Mesin : M4D-294477, No.Rangka : MH314D0029K29430, tidak mempunyai relevansi yang erat dengan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas kejahatan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat dampak yang buruk bagi Terdakwa itu sendiri maupun masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan berpotensi memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Setyawan Bin Sumedi Prasetyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib menjalani pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok surya pro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis tembakau sintetis, dengan berat netto hasil penimbangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri 8,9637 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, No.imei : 862194053104293,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hitam, No.pol : F-4042-BE, No.Mesin : M4D-294477, No.Rangka : MH314D0029K29430,  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L Fahmi, S.H., M.H.